

Judul : Bahaya engaturan Disinformasi
Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Bahaya Pengaturan Disinformasi

Eka Nugraha Putra

Peneliti di Centre for Trusted Internet and Community National University of Singapore

The World Economic Forum Global Risk Report tahun 2026 menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai salah satu risiko global tertinggi manusia.

Meski terdengar berlebihan, misinformasi dan disinformasi yang tersebar di internet memang berdampak lebih besar, bahkan mengeskalasi bahaya akibat krisis iklim dan perang.

Derasnya arus misinformasi dan disinformasi ini juga berdampak pada buruknya kredibilitas ilmu dan ilmuwan. Hal ini ditandai semakin kuatnya gerakan anti-ilmu pengetahuan, bahkan serangan kepada ilmuwan dan kajian akademis. Studi tahun 2025 berjudul "Trust in Scientists and Their Role in Society Across 68 Countries" yang dipublikasikan di *Nature* menunjukkan, ada penurunan tingkat kepercayaan terhadap ilmuwan dan sumber kredibel ilmu pengetahuan. Hal ini berdampak penyangkalan terhadap isu serius, seperti krisis iklim, yang juga dipengaruhi tingkat pendidikan dan buruknya komunikasi sains (Mendy, Karlsson, dan Lindvall, 2024).

Pada konteks sosial politik, dampak yang terasa adalah pada pemilihan umum. Pemilu Argentina 2023 yang dimenangkan Javier Milei menunjukkan bagaimana *deepfake* membentuk informasi menyesatkan atas lawannya, Sergio Massa. Di Indonesia, misinformasi dan disinformasi juga berseliweran pada Pemilu 2024.

Penyebaran misinformasi dan disinformasi di media sosial semakin diampifikasi keberadaan akal imitasi (AI), yang juga terbukti mempermudah manipulasi informasi. Di level re-

gional dan nasional, regulasi banyak dirancang, tetapi ada kecenderungan regulasi ini melekatkan misinformasi dan disinformasi dalam kerangka tindak pidana lain, seperti ujaran kebencian, penghinaan, dan penipuan, meskipun dampak dan skala keduanya lebih besar.

Penelitian kami di Centre for Trusted Internet and Community National University of Singapore tentang ketahanan informasi digital menunjukkan setidaknya sampai 2023, di negara mana pun, belum ada aturan hukum di level nasional yang secara tegas menggunakan terminologi "misinformasi" dan "disinformasi".

Rancangan UU

Kekosongan pengaturan informasi palsu ini yang tampaknya coba diatasi pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Pada awal Januari 2026 beredar naskah akademik atas RUU tersebut sekaligus konfirmasi rencana pemerintah untuk mengesahkan RUU ini (*Kompas.id*, 17/1/2026).

Apabila disahkan, Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengatur dan menggunakan istilah "disinformasi" dalam sebuah UU. Pengaturan misinformasi dan disinformasi sebagai sebuah pelanggaran atau kejahatan tentu membutuhkan kehati-hatian. Sayangnya, naskah akademiknya belum merefleksikan hal itu.

Terdapat beberapa poin penting untuk didiskusikan terkait naskah akademik RUU ini. Pertama, naskah ini tampak terlalu fokus kepada "disinformasi". Misinformasi adalah ketidak-sengajaan menyebarkan informasi palsu tanpa tujuan negatif, sedangkan disinformasi adalah kesengajaan menyebarkan informasi palsu yang bertujuan menipu.

Meski berbeda, keduanya berkaitan dan berdampak nyata. Dalam fenomena *truth decay* (degradasi kebenaran), misinformasi dan disinformasi ber-



peran besar mengaburkan fakta dan opini, bertambah besarnya gelombang opini melebihi jumlah fakta yang diproduksi, serta menurunnya *trust* pada pers dan pemerintah sebagai sumber informasi konvensional.

Kedua, karena perbedaan alamiah "misinformasi" dan "disinformasi", wacana RUU ini jangan sampai terlalu fokus pada sanksi pidana. Beberapa UU, seperti KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta UU Penyiaran, memang didiskusikan dalam naskah akademik itu, tetapi substansinya banyak terkait formulasi sanksi pidana.

Pertimbangan hak asasi manusia (HAM) tentu harus menjadi faktor utama pengaturan pembatasan informasi tersebut. Meskipun pembatasan HAM diperbolehkan dalam kerangka hukum internasional, hal ini perlu diterapkan berdasarkan pernyataan resmi atas kondisi darurat yang mengancam keselamatan bangsa (Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Dalam konteks pembatasan HAM ini, naskah akademik mencantumkan isu yang ambisius sekaligus berbahaya jika dijadikan UU, yaitu definisi keamanan nasional yang juga diukur atas terganggunya ketertahanan umum akibat manipulasi informasi, tidak hanya dari ketiadaan perang. Pendefinisian ini akan semakin mengancam hak berpendapat.

Ketiga adalah pentingnya bentuk pencegahan. Ketika penggodokan RUU ini banyak mengatur tentang sanksi pida-

na atas penyebaran disinformasi dan propaganda asing, literasi digital dan edukasi kepada masyarakat dalam memastikan akurasi informasi dan tidak menyebarkannya juga harus diatur seimbang.

Koordinasi antar lembaga yang disebutkan sayangnya belum jelas akan melibatkan lembaga apa. Kolaborasi ini sangat mungkin melibatkan, antara lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk merancang program literasi digital sejak dini sebagaimana dilaksanakan di Finlandia atau Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan literasi digital terkait isu kesehatan sebagaimana di Australia.

Lintas sektor

Sedikit contoh dari beberapa negara tersebut di atas menegaskan, isu misinformasi dan disinformasi tidak hanya berakut pada aspek sosial politik. Gangguan informasi daring ini masih menjadi risiko global tertinggi karena dampaknya yang lintas sektor.

Misinformasi dan disinformasi memang berdasar dari sektor hak asasi manusia, tetapi regulasi terhadapnya jangan sampai mengabaikan bahwa ada sektor-sektor hak asasi manusia di luar hak sipil dan politik. Langkah terbaru yang dilakukan Denmark melalui pengesahan undang-undang baru tentang hak cipta menunjukkan perlindungan serius terkait hak-hak warganya atas fisik dan suara mereka sehingga tidak dapat disalahgunakan dalam bentuk *deepfakes*.

Minimnya upaya pemulihan yang komprehensif berdasarkan beragam sektor HAM yang terdampak misinformasi dan disinformasi dapat berakibat pada regulasi yang tidak memadai dan mitigasi yang tidak tepat atas risiko gangguan informasi. Di tengah santernya perang narasi informasi, ada krisis informasi domestik yang perlu diatur untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak warga negara di era digital.